



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR
NOMOR 125 TAHUN 2021

TENTANG

PENGEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN TANGGUH BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Mewujudkan Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat Bencana dalam upaya pengurangan risiko bencana, maka perlu dilakukan pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana di Kabupaten Cianjur;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana, Klasifikasi belanja desa terdiri atas penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cianjur tentang Pengembangan Desa dan Kelurahan Tangguh Bencana.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 no.7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana Dalam Penanggulangan Bencana;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat BNPB;
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang Komando Tanggap Darurat Bencana,
13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 6)

16. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 50 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 nomor 51), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 74 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 74);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN DESA DAN
KELURAHAN TANGGUH BENCANA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Oleh Pemerintah Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut Asas Otonomi Dan Tugas Pembantuan Dengan Prinsip Otonomi Seluas-Luasnya Dalam Sistem Dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Dimaksud Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang Memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
4. Bupati adalah Bupati Cianjur.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur.
7. Perangkat Daerah Kabupaten adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan dan Kecamatan.
8. Badan adalah Perangkat Daerah yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah.
9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cianjur.

10. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cianjur.
11. Instansi Pelaksana adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang bertugas Menyelenggarakan Urusan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Cianjur.
12. Bencana adalah Peristiwa Atau Rangkaian Peristiwa yang Mengancam atau Mengganggu Kehidupan dan Penghidupan Masyarakat yang Disebabkan, Baik oleh Alam dan/Atau Non-Alam Maupun Manusia Sehingga Mengakibatkan Timbulnya Korban Jiwa Manusia, Kerusakan Lingkungan, Kerugian Harta Benda, dan Dampak Psikologis.
13. Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang Memiliki Batas-Batas Wilayah, Berwewenang Untuk Mengatur dan Mengurus Kepentingan Masyarakat Setempat, Berdasarkan Asal Usul, Adat Istiadat Setempat yang Diakui dan Dihormati Dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Desa.
15. Kelurahan adalah Sebuah Unit Administrasi Pemerintahan di Bawah Kecamatan yang Berada Dalam Sebuah Kota, Kelurahan Setara Dengan Desa, Yang Merupakan Bagian Dari Kecamatan Yang Berada Di Kabupaten, tetapi Kelurahan Hanya Memiliki Kewenangan Terbatas dan Tidak Memiliki Otonomi Luas Seperti yang dimiliki Sebuah Desa.
16. Desa/Kelurahan Tangguh Bencana adalah Desa/Kelurahan Yang Memiliki Kemampuan Mandiri Untuk Beradaptasi dan Menghadapi Ancaman Bencana, Serta Memulihkan Diri dengan Segera dari Dampak Bencana yang Merugikan Jika Terkena Bencana.
17. Relawan Tangguh Bencana yang selanjutnya disebut RETANA adalah Relawan yang berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana yang berdomisili di Wilayah Desa/Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Cianjur.
18. Pengurus RETANA adalah relawan yang telah memenuhi persyaratan dan lolos Verifikasi BPBD Kabupaten Cianjur dan yang berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana yang berdomisili di Wilayah Desa/Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Cianjur.

BAB II

RUANG LINGKUP, PENYELENGGARAAN DAN KRITERIA

Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Desa dan Kelurahan tangguh bencana meliputi Desa dan Kelurahan yang berada di wilayah Kabupaten Cianjur.

Penyelenggaraan

Pasal 3

Desa dan Kelurahan tangguh bencana melakukan pengembangan kapasitas melalui pelatihan, gladi dan simulasi bencana, kegiatan mitigasi fisik struktural dan non fisik lainnya, kegiatan pengurangan resiko bencana berbasis komunitas, sistem peringatan dini bencana .

Pasal 4

Desa dapat menggunakan belanja desa untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa dalam hal gladi dan simulasi bencana, kegiatan mitigasi fisik struktural dan non fisik lainnya, kegiatan pengurangan resiko bencana berbasis komunitas, sistem peringatan dini bencana Keadaan Darurat, dan tanggap darurat.

Bagian Kesatu

Kriteria

Pasal 5

- (1) Desa dan/atau Kelurahan Tangguh Bencana dibagi menjadi tiga kriteria yakni :
 - a. Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (DESTANA) tingkat Pratama;
 - b. Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (DESTANA) tingkat Madya;
 - c. Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (DESTANA) tingkat Utama.
- (2) Kriteria Kriteria Desa dan Kelurahan tangguh bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah kriteria yang ditetapkan berdasarkan tingkat pencapaian indikator, meliputi:
 - a. Destana Pratama terdiri dari :
 - 1) Adanya upaya awal untuk menyusun pengurangan risiko bencana di tingkat desa dan kelurahan;
 - 2) Adanya upaya awal untuk menyusun dokumen perencanaan penanggulangan bencana tingkat desa/kelurahan;
 - 3) Adanya upaya awal untuk membentuk Forum Relawan Tangguh di Desa /Kelurahan yang berangotakan wakil masyarakat;
 - 4) Adanya upaya awal mengadakan pengkajian risiko, manajemen risiko dan pengurangan kerentanan;
 - 5) Adanya upaya awal untuk meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan serta tanggap darurat bencana.

b. Destana Madya terdiri dari :

- 1) Adanya kebijakan PRB yang tengah dikembangkan di tingkat desa atau kelurahan;
- 2) Adanya dokumen perencanaan PB yang telah tersusun tetapi belum terpadu ke dalam instrumen perencanaan desa;
- 3) Adanya forum Relawan Tangguh yang beranggotakan wakil-wakil dari masyarakat, termasuk kelompok perempuan dan kelompok rentan, tetapi belum berfungsi penuh dan aktif yang terlibat dalam kegiatan peningkatan kapasitas, pengetahuan dan pendidikan kebencanaan bagi para anggotanya dan masyarakat pada umumnya, tetapi belum rutin dan tidak terlalu aktif;
- 4) Adanya upaya-upaya untuk mengadakan pengkajian risiko, manajemen risiko dan pengurangan kerentanan, termasuk kegiatan-kegiatan ekonomi produktif alternatif untuk mengurangi kerentanan, tetapi belum terlalu teruji;
- 5) Adanya upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan serta tanggap bencana yang belum teruji dan sistematis.

c. Destana Utama terdiri dari :

- 1) Adanya kebijakan PRB yang telah dilegalkan dalam bentuk Perdes atau perangkat hukum setingkat di Desa/ kelurahan;
- 2) Adanya dokumen perencanaan PB yang telah dipadukan ke dalam RPJMDes dan dirinci ke dalam RKPDes;
- 3) Adanya forum Relawan Tangguh Bencana yang beranggotakan wakil-wakil dari masyarakat, termasuk kelompok perempuan dan kelompok rentan, yang berfungsi dengan aktif dan secara rutin terlibat aktif dalam kegiatan peningkatan kapasitas, pengetahuan dan pendidikan kebencanaan bagi para anggotanya dan masyarakat pada umumnya;
- 4) Adanya upaya-upaya sistematis untuk mengadakan pengkajian risiko, manajemen risiko dan pengurangan kerentanan, termasuk kegiatan-kegiatan ekonomi produktif alternatif untuk mengurangi kerentanana;
- 5) Adanya upaya-upaya sistematis untuk meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan serta tanggap bencana.

Bagian Kedua

Penilaian

Pasal 6

- (1) Penilaian Desa/Kelurahan Tangguh Bencana dilaksanakan oleh Tim Penilai yang terdiri dari :

- a. Unsur dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cianjur;
 - b. Unsur dari Kecamatan;
 - c. Kepala Desa/Lurah dan/atau Sekretaris Desa/Kelurahan;
 - d. Tokoh Desa/ Kelurahan dan/atau perwakilan dari unsur masyarakat;
 - e. Unsur dari Relawan Tangguh Bencana (RETANA) yang terdapat pada Desa dan/atau Kelurahan setempat.
- (2) Komponen Indikator Penilaian Kualitas dan Akses Layanan Dasar Desa/Kelurahan Tangguh Bencana terdiri dari :
- a. Tersedianya Fasilitas Pendidikan Formal maupun Non Formal dengan kualitas yang baik dan mudah dicapai oleh masyarakat;
 - b. Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan kualitas yang baik dan mudah dijangkau oleh masyarakat;
 - c. Tersedianya Sarana Prasarana Transportasi yang mudah dimanfaatkan masyarakat;
 - d. Tersedianya Pelayanan Publik yang baik;
 - e. Tersedianya Sistem Informasi yang dapat menjangkau seluruh masyarakat Desa/ Kelurahan secara cepat;
 - f. Adanya Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Kelurahan yang mandiri dan sumberdaya manusia yang berkualitas;
 - g. Adanya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan;
 - h. Adanya Penguatan Perlindungan & Dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan budaya dan spiritual masyarakat.
 - i. Adanya Perlindungan Keamanan Masyarakat.
- (3) Komponen Indikator Penilaian Dasar Sistem Penanggulangan Bencana Desa/Kelurahan Tangguh Bencana terdiri dari :
- a. Adanya Kebijakan Pendukung dalam upaya pengelolaan risiko bencana di Desa/Kelurahan;
 - b. Tersedianya Regulasi Desa/Kelurahan untuk pengelolaan risiko bencana dalam suatu kawasan;
 - c. Terlaksananya pengkajian risiko bencana dan potensi dampak perubahan iklim Desa/Kelurahan secara berkala dan berkelanjutan;
 - d. Rencana Penanggulangan Bencana Desa/Kelurahan yang menjadi bagian perencanaan pembangunan pada pemerintahan vertikal;
 - e. Adanya dukungan lembaga luar untuk pengelolaan risiko bencana sesuai dengan rencana pembangunan Desa/Kelurahan atau rencana strategis Kelurahan;

- f. Adanya Penyelarasan Rencana Penanggulangan Bencana Dan Adaptasi Perubahan Iklim Antar Desa/Kelurahan Dalam Suatu Kawasan;
 - g. Optimalitas Peran Serta Forum Pengelolaan Risiko Bencana Desa Atau Kelurahan Dalam Mewujudkan Rencana Pembangunan Desa Atau Rencana Strategis Kecamatan Untuk Kelurahan.
- (4) Komponen Indikator Penilaian Pengelolaan Risiko Bencana Desa/Kelurahan Tangguh Bencana terdiri dari :
- a. Adanya Aksi Terpadu Pengelolaan Risiko Bencana Antara Desa/Kelurahan Dalam Suatu Kawasan;
 - b. Peningkatan Wawasan Dan Keterampilan Untuk Mengelola Risiko Bencana Melalui Edukasi, Sosialisasi Dan Literasi Kebencanaan.
- (5) Komponen Indikator Penilaian Kesiapsiagaan Darurat Desa/Kelurahan Tangguh Bencana terdiri dari :
- a. Tersedianya Mekanisme Untuk Mendeteksi Dini Kemungkinan Ancaman Bencana Pada Skala Desa/Kelurahan;
 - b. Tersedianya Mekanisme Penerima Peringatan Dini Dan/Atau Perintah Evakuasi;
 - c. Berfungsinya Mekanisme Penyebaran Arah Evakuasi Yang Mudah Diakses Dan Dipahami Semua Pihak Termasuk Kelompok Rentan;
 - d. Tersedianya Peta Rencana Evakuasi Masyarakat Yang Dapat Digunakan Sebelum Dan Pada Saat Bencana Terjadi;
 - e. Tempat Evakuasi;
 - f. Jalur Dan Rambu Evakuasi;
 - g. Adanya Latihan Kesiapsiagaan Bencana Secara Berkala Dan Berkelanjutan Tingkat Desa/Kelurahan;
 - h. Tersedianya Relawan Penanggulangan Bencana Desa Atau Kelurahan Yang Memiliki Kemampuan Dalam Melakukan Penanganan Darurat Bencana.
- (6) Komponen Indikator Penilaian Kesiapsiagaan Pemulihan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana terdiri dari :
- a. Tersedianya Berbagai Mekanisme Yang Ditujukan Untuk Upaya Pemulihan Dini Bencana Di Tingkat Desa/Kelurahan;
 - b. Tersedianya Perencanaan Pemulihan Berkelanjutan Untuk Berbagai Aset Dan Properti Strategis Yang Berisiko Tinggi Rusak Terkena Bencana.
- (7) Penetapan Tim Penilai dan Indikator Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cianjur.
- (8) Penetapan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
PENGEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN TANGGUH
BENCANA

Pasal 7

Pengembangan Desa dan Kelurahan Tangguh Bencana dilaksanakan dengan :

- (1) Pengkajian risiko bencana desa dan kelurahan terdiri dari:
 - a. Menial ancaman bencana;
 - b. Menilai kerentanan;
 - c. Menilai kapasitas;
 - d. Menganalisa risiko bencana.
- (2) Perencanaan penanggulangan bencana dan perencanaan kontijensi desa/kelurahan yang terdiri dari :
 - a. Rencana penanggulangan bencana tingkat desa/kelurahan;
 - b. Rencana kontijensi desa/keluarahan;
 - c. Rencana Evakuasi tingkat/skala desa.
- (3) Pembentukan forum relawan tangguh bencana tingkat desa;
- (4) Peningkatan kapasitas warga dan aparatur tingkat desa dalam penanggulangan bencana;
- (5) Pemanduan pengurangan risiko bencana dalam rencana pembangunan desa dengan dilegalisasi desa;
- (6) Pelaksanaan program/kegiatan pengurangan risiko bencana di desa/kelurahan.
- (7) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan program di tingkat desa/kelurahan;

BAB IV
PEMBINAAN DANPENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Pembinaan teknis merupakan upaya pembinaan yang dilakukan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cianjur dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cianjur;
- (2) Pengawasan teknis dilakukan secara berkala dan incidental oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cianjur dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cianjur;
- (3) Mekanisme pengawasan dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku;

- (4) Selain pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pengawasan fungsional oleh Inspektorat Daerah;
- (5) Pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB V
PENDANAAN
Pasal 9

Pembiayaan pelaksanaan pengembangan desa dan kelurahan tangguh bencana meliputi :

- (1) Pembiayaan dari APBD Kabupaten Cianjur;
- (2) Pembiayaan dari APBDesa;
- (3) Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 29 Desember 2021
BUPATI CIANJUR,

ttd./cap.

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH,

H. CECEP S. ALAMSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2021 NOMOR 125